



**WALIKOTA SERANG
PROVINSI BANTEN**

**PERATURAN WALIKOTA SERANG
NOMOR 14 TAHUN 2017**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SERANG,**

Menimbang : bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4001);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan.....

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2016 Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Serang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang.
5. Perangkat Daerah adalah Unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok para Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Serang.

BAB II

**SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK,
FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS**

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 2

Susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Bidang Pengendalian Penduduk Dan Advokasi Penggerakan Dan Informasi membawahkan :
 1. Seksi Advokasi Dan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE);
 2. Seksi Penggerakan Dan Pendayagunaan Penyuluh KB (PIKB) Dan Kader KB;
 3. Seksi Pengendalian Penduduk, Data Dan Informasi Keluarga.
- d. Bidang.....

- d. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga membawahkan:
 - 1. Seksi Jaminan Pelayanan KB;
 - 2. Seksi Pembinaan Dan Peningkatan Kesertaan KB;
 - 3. Seksi Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga.
- e. Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Masyarakat membawahkan:
 - 1. Seksi Pemberdayaan Perempuan;
 - 2. Seksi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat;
 - 3. Seksi Pengembangan Dan Penguatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.
- f. Bidang Perlindungan Perempuan Dan Anak membawahkan:
 - 1. Seksi Perlindungan Perempuan Dan Anak;
 - 2. Seksi Pemenuhan Hak Anak;
 - 3. Seksi Informasi Gender Dan Anak.
- g. Unit Pelaksana Teknis.
- h. Kelompok jabatan fungsional.

Bagian Kedua
Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas
Paragraf 1

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Adak dan Keluarga Berencana

Pasal 3

- (1) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan masyarakat, Perlindungan Perempuan dan Anak, Pengendalian Penduduk, Advokasi Penggerakan dan Informasi serta Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan pada Daerah sesuai dengan visi, misi dan program Walikota sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat, Perlindungan Perempuan dan Anak, Pengendalian Penduduk, Advokasi Penggerakan dan Informasi serta Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat, Perlindungan Perempuan dan Anak, Pengendalian Penduduk, Advokasi Penggerakan dan Informasi serta Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat, Perlindungan Perempuan dan Anak, Pengendalian Penduduk, Advokasi Penggerakan dan Informasi serta Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - d. pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat, Perlindungan Perempuan dan Anak, Pengendalian Penduduk, Advokasi Penggerakan dan Informasi serta Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - e. pengelolaan UPT; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga.....

Bagian Ketiga
Sekretariat
Pasal 4

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan di bidang administrasi umum, keuangan, kepegawaian, dan perencanaan.
- (3) Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. penatausahaan urusan umum dan kepegawaian;
 - b. penatausahaan urusan keuangan;
 - c. penatausahaan urusan program, evaluasi dan pelaporan;
 - d. pengkoordinasian dalam penyusunan perencanaan Dinas;
 - e. pengkoordinasian dalam pembangunan dan pengembangan e-government;
 - f. pengkoordinasian pelaksanaan tugas Bidang-Bidang dan UPT di lingkungan Dinas;
 - g. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan bidang tugasnya; dan
 - h. pelaporan.

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Sekretariat di bidang administrasi umum dan administrasi kepegawaian.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, meliputi :
 - a. melakukan penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. melakukan pengelolaan urusan surat-menyurat/tata naskah Dinas;
 - c. melakukan pengelolaan urusan rumah tangga, perpustakaan, kearsipan, keprotokolan, dan kehumasan Dinas;
 - d. melakukan pengoordinasian dan penyusunan bahan rancangan produk hukum daerah penunjang seluruh kegiatan pada Dinas;
 - e. melakukan pengelolaan urusan pembinaan dan pengembangan pegawai Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - f. melakukan pelayanan administrasi kepegawaian Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. melakukan fasilitasi penilaian prestasi kerja pegawai Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. melakukan fasilitasi pemrosesan penetapan angka kredit jabatan fungsional di lingkungan Dinas;
 - i. melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Dinas;
 - j. melaksanakan penatausahaan barang milik daerah yang dalam penguasaan perangkat daerah;
 - k. melaksanakan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah yang dalam penguasaan perangkat daerah;
 - l. melakukan fasilitasi dalam pembangunan dan pengembangan e-government;
 - m. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya
- (3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Sekretariat di bidang administrasi keuangan.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Keuangan, meliputi :
 - a. melakukan penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan;
 - b. melakukan pembinaan penatausahaan keuangan Dinas;
 - c. melakukan penatausahaan anggaran Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - d. melakukan pengelolaan kas Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. melakukan pelayanan lainnya di bidang keuangan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. menyimpan bukti-bukti transaksi keuangan sebagai bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan Dinas;
 - g. melakukan penyusunan laporan keuangan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bagian Keuangan;
 - i. melakukan fungsi akuntansi kegiatan Sub Bagian Keuangan; dan
 - j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Program Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Sekretariat di bidang program, evaluasi, dan pelaporan.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian program, evaluasi, dan pelaporan, meliputi :
 - a. melakukan penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian program, evaluasi, dan pelaporan;
 - b. melakukan pengoordinasian dan penyusunan rencana program dan kegiatan Dinas yang meliputi Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Penetapan Kinerja (PK), Indikator Kinerja Utama (IKU), Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (LAKIP), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA);
 - c. melakukan pengoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan Dinas; meliputi Rencana Strategis (Renstra); Rencana Kerja (Renja); Indikator Kinerja Utama (IKU); Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), dan Penetapan Kinerja (PK);
 - d. melakukan pengumpulan dan pengadministrasian usulan RKA/RKPA dari unit kerja di lingkungan Dinas;
 - e. melakukan penyusunan RKA/RKPA dan DPA/DPPA Dinas berdasarkan usulan unit-unit kerja dan hasil pembahasan internal Dinas;
 - f. melakukan pembinaan administrasi perencanaan di lingkungan Dinas;
 - g. melakukan kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap realisasi atau pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
 - h. melakukan koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Dinas dalam rangka penyiapan bahan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah lingkup Dinas dan laporan kedinasan lainnya;
 - i. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bagian Perencanaan; dan
 - j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Sub Bagian program, evaluasi, dan pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Bagian Keempat.....

Bagian Keempat
Bidang Pengendalian Penduduk Dan Advokasi Penggerakan Dan Informasi
Pasal 8

- (1) Bidang Pengendalian Penduduk dan Advokasi Penggerakan Dan Informasi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi Dinas dalam lingkup administrasi dan informasi serta pengendalian penduduk.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1), Bidang Pengendalian Penduduk dan Advokasi Penggerakan Dan Informasi mempunyai fungsi :
 1. penyelenggaraan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi (KIE);
 2. penyelenggaraan penggerakan dan pendayagunaan PLKB dan kader KB;
 3. penyelenggaraan pengendalian penduduk, data dan informasi keluarga;
 4. pelaporan.
- (3) Bidang Pengendalian Penduduk dan Advokasi Penggerakan dan Informasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 9

- (1) Seksi Advokasi dan Komunikasi, Informasi, Edukasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Pengendalian Penduduk Dan Advokasi Penggerakan Dan Informasi
- (2) Uraian tugas Seksi Advokasi dan Komunikasi, Informasi, Edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. menyusun usulan Rencana Kerja, kinerja, dan anggaran tahunan Seksi Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi;
 - b. mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pembinaan pelayanan, advokasi, komunikasi, informasi, serta edukasi keluarga berencana;
 - c. melaksanakan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pembinaan pelayanan, advokasi, komunikasi, informasi, serta edukasi keluarga berencana;
 - d. melaksanakan upaya-upaya dalam rangka meningkatkan pengetahuan serta menumbuhkembangkan sikap dan perilaku positif remaja yang berkenaan dengan kesehatan reproduksi;
 - e. mengadakan upaya-upaya dalam rangka meningkatkan perlindungan dan pemberian dukungan terhadap pemenuhan hak-hak reproduksi bagi setiap individu;
 - f. menetapkan sasaran pemberian advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi di bidang Pengendalian Penduduk dan Advokasi Penggerakan dan Informasi;
 - g. melaksanakan pengumpulan bahan – bahan pemberian advokasi, dan Komunikasi, Informasi dan edukasi di bidang Pengendalian Penduduk dan Advokasi Penggerakan dan Informasi;
 - h. melaksanakan pemberian advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi di bidang Pengendalian Penduduk dan Advokasi Penggerakan dan Informasi;
 - i. mendistribusikan tugas serta memberikan arahan dan petunjuk pelaksanaannya kepada para pegawai yang membantunya;
 - j. membimbing dan mengadakan pengawasan melekat terhadap pelaksanaan tugas kedinasan para pegawai yang membantunya;
 - k. melaksanakan.....

- k. melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan kedinasan Seksi Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi dengan persetujuan atau sepengetahuan kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Advokasi Penggerakan dan Informasi;
 - l. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Advokasi Penggerakan dan Informasi dalam hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan kedinasan Seksi Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi.
 - m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Seksi Advokasi dan Komunikasi, Informasi, Edukasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Advokasi Penggerakan dan Informasi.

Pasal 10

- (1) Seksi Penggerakan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Pengendalian Penduduk Dan Advokasi Penggerakan Dan Informasi.
- (2) Uraian tugas Seksi Penggerakan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB, meliputi :
 - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Penggerakan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Dinas;
 - b. melakukan penyiapan bahan dalam rangka penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai fasilitasi, pembinaan, penggerakan keluarga berencana, Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB;
 - c. melakukan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai fasilitasi, pembinaan, penggerakan keluarga berencana, fasilitasi, penyuluhan, pembinaan, pendayagunaan PLKB dan kader KB;
 - d. melakukan sosialisasi kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai fasilitasi, pembinaan, dan penggerakan keluarga berencana, penyuluhan, pembinaan, pendayagunaan PLKB dan kader KB;
 - e. melakukan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penggerakan keluarga berencana;
 - f. melakukan penyiapan bahan dalam rangka penyusunan kebijakan Daerah tentang, penyuluhan, pembinaan, pendayagunaan PLKB dan kader KB dalam penggerakan keluarga berencana;
 - g. melakukan penyusunan dan mengajukan penetapan kebijakan Daerah tentang penguatan, penyuluhan, pembinaan, pendayagunaan PLKB dan kader KB dalam penggerakan keluarga berencana;
 - h. melakukan pembinaan, fasilitasi, penguatan, advokasi dan pengembangan dalam penggerakan keluarga berencana, penyuluhan dan pendayagunaan PLKB dan kader KB;
 - i. melakukan pembinaan kepada PLKB dan kader KB;
 - j. melakukan fasilitasi, pembinaan, advokasi dan supervisi penyelenggaraan kegiatan peningkatan kesejahteraan keluarga skala Kota;
 - k. melakukan fasilitasi, pembinaan, dan supervisi penyelenggaraan kegiatan penyuluhan dan pendayagunaan PLKB dan kader KB;
 - l. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Penggerakan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB; dan
 - m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Seksi.....

- (3) Seksi Penggerakan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Advokasi Penggerakan dan Informasi.

Pasal 11

- (1) Seksi Pengendalian Penduduk, Data dan Informasi Keluarga mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Pengendalian Penduduk Dan Informasi Keluarga.
- (2) Uraian tugas Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga, meliputi :
 - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Dinas;
 - b. melakukan penyiapan bahan dalam rangka penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai pengelolaan Pengendalian Penduduk dan informasi keluarga;
 - c. melakukan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai pengendalian penduduk dan informasi keluarga;
 - d. melakukan sosialisasi kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai pengendalian penduduk dan informasi keluarga;
 - e. melakukan pengumpulan dan pengolahan data mikro kependudukan dan keluarga;
 - f. melakukan pengelolaan statistik Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
 - g. melakukan penyajian data mikro kependudukan dan keluarga serta statistik Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
 - h. melakukan pengumpulan informasi dan analisis Program Nasional dalam Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan, dan Penggerakan;
 - i. melakukan evaluasi pelaksanaan Program Nasional Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
 - j. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga; dan
 - k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Dan Advokasi Penggerakan Dan Informasi.

Bagian Kelima

Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Pasal 12

- (1) Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi Dinas dalam lingkup pelayanan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1), Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan jaminan pelayanan KB;
 - b. penyelenggaraan pembinaan dan peningkatan kesertaan KB;
 - c. penyelenggaraan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - d. pelaporan.
- (3) Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 13.....

Pasal 13

- (1) Seksi Jaminan pelayanan KB mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang berkenaan dengan Jaminan layanan ber KB.
- (2) Uraian tugas Seksi Jaminan pelayanan KB, meliputi :
 - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Jaminan pelayanan KB berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Dinas;
 - b. melakukan penyiapan bahan dalam rangka penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai jaminan pelayanan KB;
 - c. melakukan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai jaminan ber KB;
 - d. melakukan sosialisasi konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai pelayanan keluarga berencana;
 - e. melakukan koordinasi pelaksanaan Program pelayanan jaminan ber KB;
 - f. melakukan pembinaan jaminan ber KB;
 - g. melakukan penjaminan ketersediaan alat kontrasepsi;
 - h. melakukan koordinasi pelaksanaan Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di bidang pelayanan kesehatan reproduksi;
 - i. melakukan pembinaan pelayanan kesehatan reproduksi;
 - j. melakukan komuniseksi, informasi, eduseksi, dan konseling di bidang Jaminan Pelayanan KN dan Kesehatan Reproduksi;
 - k. melaksanakan pemantauan terhadap tingkat drop out peserta keluarga berencana;
 - l. mengadakan kerjasama dengan lembaga – lembaga pemerintah dan lembaga – lembaga non pemerintah dalam rangka pembinaan peserta keluarga berencana;
 - m. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Jaminan pelayanan KB;
 - n. melakukan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Seksi Jaminan pelayanan KB dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

Pasal 14

- (1) Seksi pembinaan dan peningkatan kesertaan KB mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang berkenaan dengan Pembinaan dan peningkatan Kesertaan KB.
- (2) Uraian tugas Seksi Pembinaan dan peningkatan Kesertaan KB, meliputi :
 - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pembinaan dan peningkatan Kesertaan KB adalah berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Dinas;
 - b. melakukan penyiapan bahan dalam rangka penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai Pembinaan dan peningkatan Kesertaan KB;
 - c. melakukan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai jaminan KB;
 - d. melakukan sosialisasi konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai pelayanan keluarga berencana;
 - e. melakukan koordinasi pelaksanaan Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di bidang jaminan KB;
 - f. melakukan.....

- f. melakukan pembinaan jaminan KB;
 - g. melakukan penjaminan ketersediaan alat kontrasepsi;
 - h. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan;
 - i. melakukan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai pelayanan komuniseksi informasi dan eduseksi dan kesehatan reproduksi;
 - j. melakukan sosialisasi kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai pelayanan komuniseksi informasi dan eduseksi dan kesehatan reproduksi;
 - k. melakukan koordinasi pelaksanaan Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di bidang pelayanan kesehatan reproduksi;
 - l. melakukan pembinaan pelayanan kesehatan reproduksi;
 - m. melakukan komuniseksi, informasi, eduseksi, dan konseling di bidang kesehatan reproduksi;
 - n. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Pembinaan Kesertaan KB; dan
 - o. melakukan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Seksi Pembinaan dan peningkatan Kesertaan KB dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

Pasal 15

- (1) Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang berkenaan dengan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
- (2) Uraian tugas Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, meliputi :
- a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga berdasarkan tugas, permasalahan dan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Dinas;
 - b. melakukan penyiapan bahan dalam rangka penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - c. melakukan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - d. melakukan sosialisasi kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - e. melakukan koordinasi pelaksanaan Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - f. melakukan pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - g. melakukan komuniSeksi, informasi, edukasi, dan konseling di bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - h. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

Bagian Keenam.....

Bagian Keenam
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat
Pasal 16

- (1) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur dan mengendalikan kegiatan penyelenggaraan sebagian tugas Badan dalam lingkup pemberdayaan Perempuan, kelembagaan dan usaha ekonomi masyarakat, pengembangan partisipasi dan kehidupan sosial budaya masyarakat serta penerapan teknologi tepat guna.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1), Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan pemberdayaan perempuan;
 - b. penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi masyarakat;
 - c. penyelenggaraan pengembangan dan penguatan lembaga pemberdayaan masyarakat;
 - d. pelaporan.
- (3) Bidang Pemberdayaan Perempuan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 17

- (1) Seksi Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat yang berkenaan dengan pemberdayaan perempuan.
- (2) Uraian tugas Seksi Pemberdayaan Perempuan, meliputi :
 - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pemberdayaan Perempuan berdasarkan tugas, permasalahan dan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Dinas;
 - b. melakukan penyiapan bahan dalam rangka penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai penyelenggaraan kegiatan di bidang pemberdayaan Perempuan;
 - c. melakukan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai penyelenggaraan kegiatan di bidang pemberdayaan Perempuan;
 - d. melakukan sosialisasi kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai penyelenggaraan kegiatan di bidang pemberdayaan Perempuan;
 - e. melakukan fasilitasi dan pengembangan mekanisme Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan;
 - f. melakukan koordinasi pemberian materi komuni Seksi, informasi, dan eduSeksi (KIE) di bidang pemberdayaan Perempuan;
 - g. melakukan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan perempuan;
 - h. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan perempuan; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Seksi Pemberdayaan Perempuan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat.

Pasal 18

- (1) Seksi Pemberdayaan ekonomi masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat yang berkenaan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

(2) Uraian.....

- (2) Uraian tugas Seksi Pemberdayaan ekonomi masyarakat, meliputi :
 - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pemberdayaan ekonomi Masyarakat berdasarkan tugas, permasalahan dan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Dinas;
 - b. Pelaksanaan upaya penumbuhan usaha dan penguatan ekonomi masyarakat dan pengembangan Teknologi Tepat Guna;
 - c. Pelaksanaan pembinaan dan pemberian fasilitasi dalam rangka pengembangan usaha ekonomi Teknologi Tepat Guna;
 - d. Pelaksanaan pengembangan teknologi tepat guna melalui promosi dan pameran;
 - e. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat; dan
 - f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Seksi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat.

Pasal 19

- (1) Seksi Pengembangan dan Penguatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat yang berkenaan dengan Pengembangan dan Penguatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Uraian tugas Seksi Pengembangan dan Penguatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, meliputi :
 - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengembangan dan Penguatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan tugas, permasalahan dan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Dinas;
 - b. Pelaksanaan pemberian fasilitasi bagi penguatan kelembagaan masyarakat;
 - c. Pelaksanaan pelatihan di bidang kelembagaan masyarakat;
 - d. Pelaksanaan pengembangan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat;
 - e. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pengembangan dan penguatan lembaga pemberdayaan masyarakat; dan
 - f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Seksi Pengembangan dan Penguatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat.

Bagian Ketujuh

Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak

Pasal 20

- (1) Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi Dinas dalam lingkup Perlindungan Perempuan dan Anak.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1), Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan pemberian fasilitasi bagi penguatan kelembagaan (P2TP2A) dan pengembangan mekanisme Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - b. penyelenggaraan pemberian materi KomuniSeksi, Informasi, dan EduSeksi (KIE) di bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - c. penyelenggaraan.....

- c. penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - d. penyelenggaraan kebijakan mengenai perlindungan Perempuan dan Anak;
 - e. pelaporan
- (3) Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 21

- (1) Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak yang berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan Perlindungan Perempuan dan Anak.
- (2) Uraian tugas Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak, meliputi :
- a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Dinas;
 - b. melakukan penyiapan bahan dalam rangka penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - c. melakukan sosialisasi kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - d. melakukan koordinasi penerapan system Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - e. melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan mengenai Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - f. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan Perlindungan Perempuan dan Anak; dan
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak.

Pasal 22

- (1) Seksi Pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak yang berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan Pemenuhan Hak an Anak.
- (2) Uraian tugas Seksi Pemenuhan Hak Anak, meliputi :
- a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pemenuhan Hak Anak berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Dinas;
 - b. melakukan penyiapan bahan dalam rangka penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis Pemenuhan Hak Anak;
 - c. melakukan sosialisasi kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis Pemenuhan Hak Anak;
 - d. melakukan koordinasi penerapan system Pemenuhan Hak Anak;
 - e. melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan mengenai Pemenuhan Hak Anak;
 - f. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan Pemenuhan Hak Anak; dan
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Seksi Pemenuhan Hak Anak dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak.

Pasal 23.....

Pasal 23

- (1) Seksi Informasi dan Gender anak mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak yang berkenaan dengan pelaksanaan informasi gender dan Anak.
- (2) Uraian tugas Seksi Informasi dan Gender Anak, meliputi :
 - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pemenuhan Hak Anak berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Dinas;
 - b. melakukan penyiapan bahan dalam rangka penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis Informasi dan Gender Anak;
 - c. melakukan sosialisasi kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis Informasi dan Gender Anak;
 - d. melakukan koordinasi penerapan system Informasi dan Gender Anak;
 - e. melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan mengenai Informasi dan Gender Anak;
 - f. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan Informasi dan Gender Anak; dan
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Seksi Pemenuhan Informasi dan Gender anak dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak.

Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 24

- (1) Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemegang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Dalam hal Pemegang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari seorang dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Pemegang Jabatan Fungsional yang paling senior.
- (5) Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang memangku setiap jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan Hal Mewakili Pasal 25

- (1) Dalam hal berhalangan untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas menunjuk Sekretaris untuk mewakilinya.
- (2) Apabila Sekretaris karena sesuatu hal berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk salah seorang Kepala Bidang yang paling senior.

BAB IV KEPEGAWAIAN Pasal 26

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala UPT di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana diangkat dan diberhentikan oleh Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V.....

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 27

Pembiayaan atas pelaksanaan tugas pokok Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah serta sumber pembiayaan lain yang sah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku , semua ketentuan peraturan yang berkaitan dengan Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal : 3 Januari 2017

WALIKOTA SERANG,

ttd

Tb. HAERUL JAMAN

Diundangkan di Serang
pada tanggal : 4 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG,

ttd

Tb. URIP HENUS